

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG DIHIBAHKAN ORANG TUA KEPADA ANAKNYA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 493K/PDT/2012)

Putu Aura Dianawati Manik Awa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: auradianawati@gmail.com

Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pradnya_yustiawan@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i10.p2

ABSTRAK

Menjakani kehidupan berkeluarga terdapat peristiwa hukum diantara pihak keluarga dengan masyarakat. Tindakan hukum yang berlangsung dengan mengikutsertakan kesepakatan diantara suami dengan istri adalah hibah. Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui kedudukan harta bersama yang telah dihibahkan dari ayah dan ibu kepada anaknya. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012 yang mengadili perkara pencabutan dan pengembalian hibah. penelitian ini membahas mengenai kedudukan hukum harta bersama yang telah dihibahkan dari ayah dan ibu kepada anaknya serta pengembalian harta bersama yang sudah dihibahkan kepada istri dalam keadaan semula dalam hal suaminya meninggal dunia. Menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yang dianalisis dengan analisis bahan hukum. Berdasarkan hasil analisis, maka Kedudukan hukum harta bersama yang telah dihibahkan dari ayah dan ibu kepada anak menjadi milik dari anak, namun harta bersama tersebut hanya dapat dihibahkan sebagian oleh ibunya selaku orang tua mengingat hak milik atas harta bersama tersebut hanyalah sebagian berdasarkan karakteristik daripada objek hibah haruslah hak miliknya dan harta bersama yang telah dihibahkan dapat dikembalikan kepada istri dengan situasi semula dalam hal suaminya meninggal dunia apabila ketentuan pemberi hibah tidak dipenuhi oleh penerima hibah sehingga hibah dapat dibatalkan atau dicabut.

Kata Kunci: Pengembalian hibah, Harta Bersama, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

In family life, there are legal events between the family and the community. Legal actions that take place by including an agreement between husband and wife are grants. This research aims to find out the position of common property that has been donated from father and mother to their children. This research was conducted by analyzing the Supreme Court Decision Number 493 K/PDT/2012 dated September 12, 2012 which adjudicated the case of revocation and return of grants. This study discusses the legal status of common property that has been donated from father and mother to their children and the return of common property that has been donated to the wife in its original state in the event of the death of her husband. Using the method of collecting legal materials that is analyzed by analyzing legal materials. Based on the results of the analysis, the legal position of the joint property that has been donated from the father and mother to the child becomes the property of the child, but the joint property can only be partially donated

by the mother as the parent considering that the property rights to the joint property are only partly based on the characteristics of the object of the grant, the property must be the property and the joint property that has been donated can be returned to the wife with the original situation in the event of the death of her husband if the provisions of the grantor are not fulfilled by the grantee so that the grant can be cancelled or revoked

Key Words: Refund of grants, Joint Assets, Court Decisions

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan yakni serangkaian adat peraturan guna mempersatukan manusia dengan tujuan yang sama yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga serta berkembang biak untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan mempertemukan dan mempersatukan dua pasangan suami-istri menjadi suatu keluarga. Selain itu perkawinan juga mempersatukan harta kekayaan milik masing-masing pihak. Hukum perkawinan adalah suatu bagian dari hukum perdata di Indonesia, dimana pengaturannya terdapat di dalam ketentuan UU 1/1974 Tentang Perkawinan yang menjadi landasan serta prinsip pegangan bagi negara Indonesia. Hukum perkawinan merupakan suatu aturan hukum yang mengatur terkait hak dan kewajiban suami istri yang didalamnya terdapat harta kekayaan yang diperoleh dari hasil perkawinan. Harta kekayaan ini dapat berupa harta bersama yang didapat semasa perkawinan berjalan serta kekayaan yang dibawa ataupun diperoleh sebagai warisan maupun hadiah dari tiap pasangan tersebut.¹

Harta bersama didefinisikan sebagai kekayaan yang didapat sejak berlangsungnya perkawinan hingga berakhirnya perkawinan akibat putusan pengadilan, perceraian, maupun kematian. Harta bersama dapat berupa Harta yang didapat semasa berlangsungnya perkawinan yakni Harta yang didapatkan sebagai hadiah, warisan, maupun pemberian kecuali jika ada ketentuan yang berbeda. Selain itu Utang-utang yang muncul semasa berlangsungnya perkawinan terkecuali harta yang menjadi harta pribadi dari suami istri.² Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tidak lupa terdapat aksi hukum diantara keluarga dengan pihak masyarakat. Salah satu aksi hukum yang timbul dengan mengaitkan kesepakatan antara suami dengan istri tersebut adalah hibah. Hibah bisa dikatakan sebagai suatu pemberian melalui perjanjian, dimana suatu pihak setuju secara percuma dengan mutlak memberi benda untuk pihak lainnya selaku penerima pemberian yang dimaksud, sehingga hibah bersifat mengikat para pihak serta tidak bisa dicabut dengan kemauan sepihak.

Pengaturan mengenai penghibahan diatur melalui KUHP Bab X tentang Penghibahan yang terdapat pada ketentuan Pasal 1666 sampai Pasal 1693. Selain itu pengaturan mengenai hibah dapat ditemui dalam UU 1/1974 tentang Perkawinan. Dalam putusan pengadilan yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012, terdapat pembatalan dan pengembalian hibah dari orang tua kepada anaknya. Ni Made Nendri yang merupakan istri dari I Made Swetja (Almarhum) melakukan penghibahan kepada anak laki-laknya yang bernama Ketut Arya Andipa. Perkawinan antara I Made Swetja (Almarhum) dengan Ni

¹ Rahmaniah, A. (2015). Harta Bersama dalam Perkawinan di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam). *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 15(1), hlm. 74

² Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), hlm. 452

Made Nendri yang dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu pada tahun 1952. Dari hasil perkawinan tersebut, dilahirkan empat buah hati yang masing-masing bernama:

1. Putu Gede Wikarta, laki-laki, lahir tahun 1953 (Almarhum);
2. Made Aryathi, perempuan, lahir tahun 1955;
3. Nyoman Ayu Diah Hendrawati, perempuan, lahir tahun 1966;
4. Ketut Arya Andipa, laki-laki, lahir tahun 1973.

Semasa perkawinan antara Ni Made Nendri dan I Made Swetja (Almarhum), pada tahun 1968 telah membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2239/Desa Pemecutan Klod, Gambar Situasi tanggal 30 April 1966, Nomor 5553/1966, luas 600 M2, dahulu atas nama I Made Swetja (Almarhum) yang kemudian di atas tanah yang dimaksud didirikan bangunan rumah tinggal serta toko. Setelah I Made Swetja (Almarhum) meninggal dunia maka kemudian terhadap harta bersama yaitu tanah berikut bangunan rumah tinggal dan toko tersebut Ni Made Nendri percayakan sertifikat tanahnya untuk di atasnamakan kepada Ketut Arya Andipa. Sertifikat tanah berikut bangunan rumah tinggal dan toko tersebut di atasnamakan kepada Ketut Arya Andipa agar ia mau melaksanakan kewajiban sebagai seorang anak untuk mengurus, merawat, menanggung/membiayai, serta memelihara Ni Made Nendri yang sekarang ini telah memasuki usia lanjut dan dalam kondisi sakit-sakitan, serta dengan tujuan agar Ketut Arya Andipa ikut menjaga kakak-kakak perempuannya sebagaimana tersebut di atas.

Permasalahan terjadi ketika Ketut Arya Andipa yang telah menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk mengurus, merawat, menanggung/membiayai, memelihara hidup Ni Made Nendri di usia lanjut dan dalam kondisi sakit-sakitan. Selain itu sertifikat tanah berikut bangunan rumah dan toko tersebut dipakai jaminan utang oleh Ketut Arya Andipa di PT. Bank Maspion Indonesia. Mengetahui hal tersebut Ni Made Nendri mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar terkait pengembalian dan penyerahan seluruh tanah berikut bangunan rumah tinggal dan toko tersebut. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.203/Pdt.G/210/PN.Dps disebutkan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan gugatan Ni Made Nendri untuk sebagian. Selanjutnya Ketut Arya Andipa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar yang dimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.58/Pdt/2011/PT.Dps menerima permohonan banding dari Ketut Arya Andipa dalam eksepsi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.203/Pdt.G/210/PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut. Lebih lanjut Ketut Arya Andipa mengajukan permohonan kasasi dimana Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No.493K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012 menolak permohonan kasasi tersebut.

Adapun berdasarkan kajian penelitian sebelumnya, terdapat sejumlah karya ilmiah yang dapat dijadikan referensi untuk artikel ini. meskipun sama sama membahas mengenai harta bersama yang dihibahkan orang tua kepada anaknya. state of art yang digunakan sebagai acuan dan panduan dalam penelitian ini meliputi penelitian oleh Siti Misnar Abdul Jalil berjudul Kedudukan Harta Bersama yang Dihibahkan Ayah kepada Anak yang berfokus pada akibat hukum apabila orang tua yang menghibahkan harta bersama tersebut menarik kembali harta gono gini tersebut. kemudian, penelitian oleh Mercy A.Ekel berjudul hibah kepada anak dewasa atas harta bersama akibat orang tua bercerai yang berfokus untuk mengkaji secara mendalam kedudukan anak dewasa menurut KUHPerdara tentang penghibahan yang dilakukan kepada anak dewasa atas permasalahan harta bersama akibat orang tua bercerai. sementara itu, pada penelitian

kali ini lebih bertitik fokus kepada kedudukan hukum harta bersama yang telah dihibahkan dari org tua kepada anaknya serta pengembalian harta bersama yang telah dihibahkan kepada istri dalam keadaan semula dalam hal suaminya meninggal dunia dengan menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012. Berdasarkan telaah dan identifikasi singkat pada penjelasan diatas penulis berkeinginan mengangkat suatu tulisan karya ilmiah yakni jurnal dengan memberinya judul **“KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG TELAH DIHIBAHKAN DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 493K/PDT/2012)”** yang akan membahas mengenai kedudukan hukum harta bersama yang sudah dihibahkan dari ayah dan ibu kepada anaknya dan kejelasan terkait apakah harta bersama yang sudah dihibahkan dapat dikembalikan kepada istri dengan kondisi semula pada saat suaminya meninggal dunia.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam jurnal ini memuat permasalahan yang akan diulas, yakni:

1. Bagaimana kedudukan hukum harta bersama yang telah dihibahkan dari orang tua kepada anaknya?
2. Apakah harta bersama yang telah dihibahkan dapat dikembalikan kepada istri dengan keadaan semula dalam hal suaminya meninggal dunia?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam Penulisan jurnal ini mempunyai guna untuk memahami terkait kedudukan harta bersama yang sudah dihibahkan dari ayah dan ibu kepada anaknya tersebut selain itu juga untuk memahami perihal pengembalian harta bersama yang sudah dihibahkan kepada istri dengan keadaan semula dalam hal suaminya meninggal dunia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 493/PDT/2012.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersumber pada data sekunder, yakni peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, sekaligus data primer untuk menganalisa suatu masalah.³

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Hukum Harta Bersama yang Telah Dihibahkan Dari Orang Tua Kepada Anaknya

Harta bersama merupakan kekayaan yang berhasil didapatkan selama perkawinan atas upaya pasangan suami istri dalam masa perkawinan dan tidak termasuk hadiah atau warisan.⁴ Bentuk daripada harta bersama yakni benda yang berwujud maupun benda tidak berwujud. Bentuk harta bersama yang berwujud sebagaimana dikatakan tersebut mencakup barang bergerak, barang tidak bergerak, serta dokumen-dokumen berharga. Lalu bentuk harta bersama tidak berwujud antara lain kewajiban dan hak. Menurut ketentuan Pasal 36 UU Perkawinan suami dan istri dapat membuat kesepakatan bersama mengenai harta bersama mereka, dan masing-

³ Dewantara, Krisna. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Tanggung Jawab Bank Pada Kejahatan Internet Banking". Jurnal Kertha Desa 11, no. 10 (2023) : hlm. 4

⁴ Pradoto, Muhammad Tigas. "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 2 (2017): hlm. 87.

masing pihak memiliki hak seutuhnya melaksanakan tindakan hukum terhadap harta bendanya.⁵ Oleh sebab itu dalam hubungan untuk melaksanakan perbuatan hukum terhadap harta bersama, diperlukan kesepakatan masing-masing pihak. Penghibahan merupakan suatu perjanjian dengan mana salah satu pihak bersedia secara percuma (*omniet*) dan mutlak (*onherroepelijk*) memberi benda pada pihak lain. Sebagai perjanjian, maka penghibahan mengikat para pihak serta tidak bisa dicabut kembali berdasarkan kehendak satu pihak begitu saja.⁶

Pengaturan penghibahan dalam hukum perdata terdapat dalam KUHPerdato. Berdasarkan ketentuan Pasal 1666 dalam KUHPerdato pada hakikatnya menjelaskan penghibahan merupakan kesepakatan antara penghibah yang menyerahkan barangnya secara percuma dan tidak bisa menariknya kembali dengan tujuan demi keperluan seseorang yang mendapatkan pemberian barang tersebut. Undang-undang ini hanya memvalidasi penghibahan yang terjadi diantara orang-orang yang masih hidup. Maka menurut penjelasan di atas dapatlah dirangkum bahwa unsur-unsur hibah, yakni: hibah adalah perjanjian satu pihak yang diserahkan secara cuma-cuma, tanpa adanya imbalan dari pihak penerima hibah. Didalam hibah seorang penghibah bertujuan guna memberikan keuntungan pihak yang menerima hibah tersebut.⁷ Penghibahan hanya bisa dilangsungkan atas barang yang telah ada dan tidak bisa dilangsungkan atas barang yang ada kemudian hari. Pemberi hibah tidak dapat menjanjikan dengan syarat pemberi hibah tetap berkuasa terhadap barang yang dihibahkannya dalam hal memberi atau menjualnya kepada orang lain, tetapi diperbolehkan untuk memperjanjikan jika pemberi hibah dapat menikmati hasil daripada barang yang dihibahkan itu, baik dalam bentuk barang bergerak atau barang tidak bergerak. Dalam penghibahan dapat diberikan syarat untuk pemberi hibah dapat menerima kembali barang yang dihibahkannya tersebut dalam hal bila penerima hibah serta ahli warisnya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pemberi hibah.

Segala bentuk pengalihan kepada orang lain terhadap barang-barang tersebut dibatalkan dan barang-barang yang dihibahkan itu kembali ke pemberi hibah, serta tidak luput segala beban atau hipotek yang diberikan kepada barang yang dihibahkan tersebut, semasa berada di tangan penerima hibah harus dibebaskan dari itu semua. Pemberi hibah tidak wajib menanggung apabila barang yang dihibahkan tersebut kemudian menjadi milik orang lainnya atas dasar putusan pengadilan. Dalam hal ini hanya orang-orang yang masih hidup diakui penghibahannya secara undang-undang. Dalam KUHPer dijelaskan yakni seseorang harus sudah dewasa serta sehat pikirannya dan cakap hukum untuk dapat memberi maupun menerima penghibahan, terkecuali dinyatakan tidak mampu untuk itu oleh undang-undang. Selain dari itu, kerelaan ketika melangsungkan Tindakan hukum tanpa adanya desakan dari pihak manapun yakni suatu unsur penting yang mesti ada ketika penerapan hibah.⁸ Penghibahan atas suatu barang, terkecuali hadiah yang berupa barang bergerak yang berwujud maupun surat piutang yang dibayarkan, wajib dilangsungkan dengan akta notaris, dimana minutanya

⁵ Sugiswati, Besse. "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Perspektif* 19, no. 3 (2014): hlm. 202.

⁶ Atmadjaja, Djoko Imbawani, 2016. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press. (138)

⁷ Azikin, Wahyul. "Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam." *Meraja journal* 1, no. 3 (2018): hlm. 83

⁸ Oping, Meylita Stansya Rosalina. "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017): hlm.30

wajib disimpan pada notaris serta apabila tidak dilangsungkan demikian dianggap tidak sah.

Dalam hukum adat dijelaskan bahwa perbuatan penghibahan atau pewarisan yakni sebagian maupun keseluruhan pembagian daripada harta kekayaan sewaktu pemilik hidup. Konsep dari penghibahan tidaklah berbeda dari konsep yang tidak memperkenankan untuk membagikan harta waris kepada ahli waris yang layak, di mana harta kekayaan keluarga dianggap sebagai dasar kehidupan materiil yang disiapkan untuk anggota keluarga dan keturunannya.⁹ Selain konsep umum tersebut, terkhusus pada wilayah dengan sifat hubungan kekeluargaan *matrialchat* maupun *patrialchat*, hibah harta kekayaan sedemikian rupa adalah suatu jalan bagi seorang ayah (pada daerah yang bersifat kekeluargaan *matrialchat*) maupun seorang ibu (pada daerah bersifat kekeluargaan *patrialchat*) memberi langsung kepada anak-anaknya sebagian harta pencahariannya yang mana sebenarnya adalah penyimpangan dari aturan hukum waris yang berlaku pada masing-masing wilayah yang bersangkutan.¹⁰ Berhubungan dengan permasalahan hibah ini terdapat yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 1960 Reg No. 225/K/Sip/1960 yang menjelaskan:

1. Penghibahan tidak memerlukan persetujuan dari ahli waris
2. Penghibahan tidak berakibat kepada ahli waris dari pemberi hibah kehilangan hak atas harta peninggalan dari pemberi hibah.

Penghibahan berdasarkan Hukum Islam telah diatur pada KHI. Di dalam ketentuan KHI pada Pasal 171 (g) dikatakan hibah yakni penyerahan suatu benda dengan sukarela tanpa balas jasa oleh seseorang terhadap orang lain yang masih hidup. Kemudian Pasal 210 KHI (1) mengemukakan seseorang yang berusia minimal 21 tahun, memiliki akal sehat, dan melakukan hibah tanpa paksaan, bisa menghibahkan paling maksimal 1/3 dari harta bendanya terhadap orang lain ataupun lembaga di hadapan dua orang saksi.¹¹ Pasal 211 menyebutkan apabila penghibahan oleh ayah dan ibu terhadap anak bisa dihitung sebagai pewarisan. Menurut ketentuan Pasal 212, penghibahan tidak bisa ditarik kembali terkecuali penghibahan antara ayah dan ibu kepada anak.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 493K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012, terjadi penghibahan harta bersama yang dilakukan oleh ayah dan ibu terhadap anaknya. Semasa perkawinan antara Ni Made Nendri dan I Made Swetja (Almarhum), pada tahun 1968 telah membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), No. 2239/Desa Pemecutan Klod, Gambar Situasi tanggal 30 April 1966, No. 5553/1966, luas 600 M2, dahulu atas nama I Made Swetja (Almarhum) yang kemudian di atas tanah yang dimaksud didirikan suatu bangunan rumah tinggal dan toko. Meninggalnya I Made Swetja (Almarhum) kemudian terhadap harta bersama yaitu tanah berikut bangunan rumah tinggal dan toko tersebut Ni Made Nendri percayakan sertifikat tanahnya untuk diatasmamakan kepada Ketut Arya Andipa, agar ia mau melaksanakan kewajiban sebagai seorang anak untuk mengurus, merawat,

⁹ Bafadhal, Faizah. "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 4, no. 1 (2013): hlm. 25

¹⁰ Setiady, Tolib, 2015. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta. (266)

¹¹ Rusydi, Ibnu. "Hibah dan hubungannya dengan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): hlm. 155-156.

menanggung/membiayai, serta memelihara Ni Made Nendri yang sekarang ini telah memasuki usia lanjut dan dalam kondisi sakit-sakitan, serta dengan tujuan agar Ketut Arya Andipa ikut menjaga kakak-kakak perempuannya sebagaimana tersebut di atas. Penghibahan tersebut merupakan persetujuan dimana Ni Made Nendri (orang tua) selaku pemberi hibah menyerahkan suatu barang kepada Ketut Arya Andipa (anak) selaku penerima hibah dengan percuma, tanpa dapat ditarik kembali, untuk kebutuhan penerima penyerahan barang tersebut, sesuai dengan Pasal 1666. Penghibahan itu dilakukan terhadap barang yang dimiliki oleh orang tua selaku pemberi hibah, sesuai dengan Pasal 1667 yang menjelaskan jika penghibahan hanya dapat dilangsungkan atas barang yang sudah ada di waktu hibah tersebut terjadi.

Pengalihan hak kebendaan atas suatu benda dilakukan berdasarkan prosedur yang disesuaikan dengan macam bendanya. Setiap pengalihan hak atas suatu benda kepada pihak yang lainnya pastilah dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam suatu perjanjian (*obligatoire overeenkomst*). Perjanjian yang dimaksud adalah janji untuk memindahkan hak atas benda. Setiap pengalihan hak membutuhkan perbuatan “penyerahan nyata” atas barang yang dialihkan (*levering, delivery*).¹² KUHPer menganut *causal stelsel* yang menentukan bahwa sah ataupun tidak sah pemindahan atas hak milik bergantung daripada sah atau tidak suatu perjanjian (*obligatoire overeenkomst*). Stelsel ini menerangkan bahwa yang berhak untuk memindahkan hak milik haruslah pemiliknya. Pada KUHPer dijelaskan jika perjanjian (*obligatoir*) tidak wajib dilakukan secara tertulis. Perjanjian dianggap cukup walau dilakukan secara lisan saja. Penyerahan objek daripada suatu perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis dengan surat penyerahan (*akte van transport*). Penghibahan berdasarkan Pasal 1666 KUHPer ditetapkan jika penghibahan adalah suatu perjanjian (*obligatoir*), dimana satu pihak sanggup secara percuma (*omniet*) dan dengan mutlak (*onherroepelijk*) memberi benda kepada pihak lain. Sebagai perjanjian, penghibahan mengikat seketika serta tidak bisa dicabut menurut kehendak satu pihak dengan begitu saja.

Berdasarkan hasil analisa mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 493K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012, penghibahan harta bersama dari Ni Made Nendri (orang tua) selaku pemberi hibah kepada Ketut Arya Andipa (anak) selaku penerima hibah dengan cuma-cuma (*omniet*) dengan secara mutlak (*onherroepelijk*) atas seluruh harta bersama yaitu tanah berikut bangunan rumah tinggal dan toko. Berdasarkan suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian untuk memindahkan hak atas benda, dilakukan pengalihan hak atas tanah berikut bangunan rumah tinggal dan toko tersebut yang di atasnamakan kepada Ketut Arya Andipa. Kedudukan harta bersama yang sudah dihibahkan dari ayah dan ibu kepada anaknya adalah milik anaknya, namun seharusnya harta bersama tersebut hanya dapat dihibahkan sebagian oleh pemberi hibah. Harta bersama yang merupakan harta yang diterima selama perkawinan antara suami dan istri memegang kewajiban serta hak yang setara, sekalipun harta itu berasal dari hasil kerja suami, istri tetap mempunyai hak atas harta itu. Segala perbuatan hukum mengenai harta bersama wajib mendapatkan kesepakatan dari masing-masing pihak. Pada saat suami meninggal dunia, tidak membuat suatu harta bersama menjadi milik dari istri secara sepenuhnya. Hak milik suatu harta bersama milik suami yang meninggal merupakan suatu harta peninggalan yang akan turun kepada ahli warisnya. Hak milik suatu harta bersama yang dimiliki oleh istri akan tetap menjadi miliknya. Syarat daripada penghibahan adalah penghibahan dilakukan ketika para pihak masih hidup, penghibahan dilakukan terhadap barang yang dimiliki oleh pemberi hibah,

¹² Djoko Imbawani Atmadjaja, op. cit, (40)

penghibahan tidak boleh diberikan dengan syarat pemberi hibah tetap memiliki hak milik atas barang yang dihibahkan, serta penghibahan tidak boleh diberi syarat untuk melunasi utang milik pemberi hibah. Melihat dari syarat tersebut sesuai dengan isi Pasal 1667 KUHP, penghibahan dilakukan atas barang yang dimiliki oleh pemberi hibah, istri tidak dapat menghibahkan harta bersama sepenuhnya pada saat suaminya meninggal dunia. Istri hanya memiliki hak sebagian daripada harta bersama tersebut, jadi istri hanya dapat menghibahkan hak bagiannya saja.

3.2. Pengembalian Harta Bersama Yang Telah Dhibahkan Kepada Istri Dengan Keadaan Semula Dalam Hal Suaminya Meninggal Dunia

Hibah sebagaimana perjanjian yang secara umum tidak dapat secara sepihak ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lainnya, menurut undang-undang diberikan suatu kemungkinan untuk pemberi hibah yang dalam keadaan tertentu menghapuskan maupun menarik kembali penghibahan yang sudah diberi kepada penerima hibah. KUHP Pasal 1688 memberikan pengecualian agar penghibahan bisa dibatalkan atau dicabut, yaitu:

1. Jika penerima hibah tidak memenuhi persyaratan oleh pemberi hibah. Maksudnya adalah pada penghibahan, penerima hibah wajib menjalankan syarat-syarat yang sudah ditentukan serta sesuai dengan undang-undang.
2. Apabila penerima hibah bersalah dengan melangsungkan maupun ikut melangsungkan suatu kejahatan atau usaha pembunuhan diri pemberi hibah. Artinya pemberi hibah bisa membatalkan penghibahan jika penerima hibah terlibat dalam Tindakan yang membahayakan keselamatan serta jiwa pemberi hibah, maupun perbuatan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang serta bisa diancam hukuman pidana
3. Jika penerima hibah menolak menyerahkan nafkah apabila pemberi hibah mengalami kesulitan finansial meskipun memberikan nafkah tidak wajib dilakukan didalam penghibahan, lantaran hal ini berkaitan dengan rasa kemanusiaan, rasa terima kasih dan rasa balas budi dari penerima hibah kepada pemberi hibah. Maka dari itu, penghibahan bisa dibatalkan oleh pemberi hibah akibat tidak dilakukannya pemberian nafkah oleh penerima hibah.¹³

Pembatalan serta penarikan kembali suatu hibah dilaksanakan dengan pemberi hibah mengemukakan keinginannya kepada penerima hibah yang kemudian dilanjutkan dengan penuntutan kembali atas objek hibah. Apabila penerima hibah tidak memenuhinya, maka penuntutan kembali atas objek hibah diajukan kepada pengadilan. Dalam keadaan barang masih berada dibawah kekuasaan pemberi hibah dan belum diserahkan kepada penerima hibah, maka tidak dapat diajukan penuntutan kembali.

Pembatalan hibah, hanya bisa diajukan oleh pemberi hibah melalui penuntutan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri, dengan tujuan agar penghibahan yang telah diberi tersebut batal dan kembali kepadanya. Pada penyelesaian kasus pembatalan hibah pada Pengadilan Negeri, umumnya menggunakan hukum waris adat dimana

¹³ Faizah, Bafadhal. (2013). Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), hlm. 29-30.

Pengadilan Negeri tersebut berlokasi. Hal tersebut dengan alasan guna memberi rasa keadilan serta perlindungan hukum kepada masing-masing pihak, terutama guna melindungi hak daripada ahli waris berdasarkan hukum adat di setiap daerah.

Penghapusan atau penarikan kembali hibah dilangsungkan dengan pemberi hibah mengemukakan keinginannya kepada penerima hibah yang kemudian diikuti dengan penuntutan kembali atas objek hibah, yang jika tidak dipenuhi oleh penerima hibah maka penuntutan kembali atas objek hibah diajukan kepada pengadilan. Berdasarkan analisa mengenai Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 203/PDT.G/2010/PN.DPS. tanggal 11 Maret 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 493K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012, dalam pokok perkara dinyatakan bahwa Ketut Arya Andika tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk mengurus, merawat, menanggung/ membiayai, memelihara hidup Ni Made Nendri di usia lanjut dan dalam kondisi sakit-sakitan seperti pada saat tersebut. Ketut Arya Andipa sering marah-marah dan mencaci maki/ durhaka terhadap Ni Made Nendri dan kakak perempuannya yang bernama Made Aryathi dan Nyoman Ayu Diah Hendrawati. Perbuatan dari Ketut Arya Andipa tersebut menjadi dasar hukum pencabutan kembali hibah sesuai dengan isi dari Putusan Raad Van Justitie Jakarta tanggal 31 Maret 1939 dalam Indisch Tijdschrift Van Het Recht 151, halaman 183 yang menegaskan jika penghibahan bisa dicabut kembali dengan dalih berdasar adat seperti karena kurang patuh maupun sikap lain yang membuktikan kelalaian anak kepada orang tuanya.

Akibat daripada kebatalan secara sistematis tidak diatur dalam undang-undang. Kebanyakan penyebab daripada kebatalan tersebut yaitu berlaku surut serta kembali pada situasi awal atau *ex tunc*. Pasal 1330 KUHPer mengatur bahwa jika batalnya suatu perikatan atas dasar ketidakcakapan orang-orang mengakibatkan barang serta orang-orang tersebut dipulihkan dalam keadaan semula. Lebih lanjutnya, pernyataan batal atas dasar kekhilafan, paksaan maupun penipuan, akan mengakibatkan barang serta orang-orang tersebut dipulihkan dalam keadaan pada saat sebelum dibuatnya perikatan.¹⁴

Berdasarkan pembatalan hibah, segala bentuk barang yang sudah dihibahkan wajib dikembalikan kepada pemberi hibah dalam situasi semula. Maka seluruh barang yang sudah dihibahkan oleh pemberi hibah menjadi hak miliknya kembali. Apabila objek hibah tersebut tengah dijadikan suatu jaminan hipotik, maka hal tersebut wajib dibayarkan oleh penerima hibah sebelum objek hibah dikembalikan kepada pemberi hibah. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 203/PDT.G/2010/PN.DPS. tanggal 11 Maret 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 493K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012, yang menyatakan hukum mencabut dan membatalkan semua tandatangan/cap jempol yang pernah diberikan/dibubuhan oleh Ni Made Nendri dalam surat-surat yang berkaitan dengan balik nama atas sertifikat tanah berikut bangunan sengketa yang sekarang ini atas nama Ketut Arya Andipa. Pengadilan juga menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2339/Desa Pemecutan Klod, Gambar Situasi tanggal 30 April 1996 Nomor 5553/1996, Luas 600 M2, atas nama Ketut Arya Andipa tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menganalisa lebih lanjut Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 203/PDT.G/2010/PN.DPS. tanggal 11 Maret 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 493K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012, yang menghukum Ketut Arya Andipa untuk mengembalikan dan menyerahkan tanahnya

¹⁴ Mariam, Badruzaman D., 2015. *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdara Buku Ketiga; Yurisprudensi, Doktrin Serta Penjelasan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. (197)

kepada Ni Made Nendri tanpa syarat atau tanpa ganti rugi apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI). Seluruh kekayaan yang telah dihibahkan oleh Ni Made Nendri kembali menjadi hak miliknya sendiri.

Berdasarkan putusan pengadilan, dampak hukum yang muncul mengenai harta hibah yang diharapkan pembatalan hibahnya dengan terdapatnya putusan pengadilan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, mengakibatkan hak milik pada harta hibah itu kembali menjadi milik pemberi hibah oleh karena itu seluruh harta hibah itu kembali menjadi miliknya. Dalam hal objek hibah sudah balik nama maupun diterbitkan sertifikat atas nama penerima hibah, oleh karenanya sertifikat yang dimaksud berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan tidak berlaku lagi. Permohonan dapat diajukan oleh Pemberi hibah kepada Badan Pertanahan Nasional mengenai sertifikat hibah yang disengketakan agar tidak berlaku lagi. Selanjutnya sertifikat hibah yang disengketakan tersebut kembali atas nama pemberi hibah. Demikian harta bersama yang sudah dihibahkan dapat dikembalikan kepada istri dengan situasi semula dalam hal suaminya meninggal dunia.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 493K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012 kedudukan harta bersama yang telah dihibahkan oleh orang tua menjadi milik anak, namun seharusnya harta bersama tersebut hanya dapat dihibahkan sebagian oleh ibunya selaku orang tua mengingat hak milik atas harta bersama tersebut hanyalah sebagian berdasarkan karakteristik daripada objek hibah haruslah hak miliknya. Selanjutnya Harta bersama yang sudah dihibahkan dapat dikembalikan pada istri dengan situasi semula dalam hal suaminya meninggal dunia. Berdasarkan analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 203/PDT.G/2010/PN.DPS. tanggal 11 Maret 2011 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 493K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012, tindakan anak yang kurang patuh atau perilaku lain yang menunjukkan keabaian anak terhadap orang tuanya merupakan pertimbangan hakim dalam pencabutan atau pembatalan hibah tersebut. Dengan adanya putusan pembatalan hibah maka permohonan pembatalan hibah mengakibatkan kepemilikan harta hibah tersebut kembali kepada si pemilik hibah. Oleh karena itu harta yang sudah dihibahkan kembali menjadi milik pemberi hibah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmadjaja, Djoko Imbawani, 2016. Hukum Perdata. Malang: Setara Press.
- Mariam, Badruzaman D., 2015. Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga; Yurisprudensi, Doktrin Serta Penjelasan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiady, Tolib, 2015. Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan. Bandung: Alfabeta.

Jurnal Ilmiah

- Azikin, Wahyul. "Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam." *Meraja journal* 1, no. 3 (2018).
- Bafadhal, Faizah. "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 4, no. 1 (2013): 43291.
- Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 445-461.
- Faizah, Bafadhal. (2013). Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 16-32.
- Oping, Meylita Stansya Rosalina. "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017).
- Pradoto, Muhammad Tigas. "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 2 (2017): 85-91.
- Rahmaniah, A. (2015). Harta Bersama dalam Perkawinan di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam). *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 15(1), 69-80.
- Rusydi, Ibnu. "Hibah dan hubungannya dengan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 212-224.
- Sugiswati, Besse. "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Perspektif* 19, no. 3 (2014): 201-211.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kompilasi Hukum Islam
Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 493K/PDT/2012 Tanggal 12 September 2012
Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 58/Pdt/2011/PT.Dps. Tanggal 1 Agustus 2011
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 203/Pdt. G/2010/PN.Dps. Tanggal 11 Maret 2011